

PENYELESAIAN SIMPANAN NASABAH PADA BANK PERKREDITAN
RAKYAT YANG DILIKUIDASI
(STUDI KASUS PT BPR TRIPANCA SETIADANA)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister kenotariatan

DHANNY WIRAWAN ARYADI, S.H.

0806426641



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dhanny Wirawan Aryadi, S.H.

NPM : 0806426641

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Penyelesaian Simpanan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat
Yang Dilikuidasi (Studi Kasus PT BPR Tripanca Setiadana)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : Penyelesaian Simpanan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Dilikuidasi (Studi Kasus PT BPR Tripanca Setiadana)

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa data dan informasi serta sumbangan pemikiran, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Aad Rusyad, S.H., M.Kn., selaku pembimbing Tesis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan ijin penulisan Tesis kepada penulis.
4. Bapak Aris Suseno, di bagian Klaim Lembaga Penjamin Simpanan selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis mengenai klaim simpanan nasabah di BPR Tripanca.
5. Bapak Rio, di bagian Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis mengenai proses likuidasi BPR Tripanca.
6. Ibu Trihesti Retno Banowati di bagian Analisis Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis mengenai penyebab BPR Tripanca dikatakan sebagai Bank Gagal.

7. Ibu Sri Muljo Rahartani, di Sekretariat Lembaga Penjamin Simpanan atas waktu dan bantuannya.
8. Oktarina D Sistha, di bagian Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan. Terimakasih banyak atas bantuannya dan karena telah memberikan inspirasi bagi penulis untuk menulis tesis dengan tema ini.
9. Seluruh Dosen dan staff pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak mungkin disebutkan namanya satu per satu, terima kasih untuk segala ilmu, pengajaran dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh staff sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Bapak Zaenal, Bapak Parman, Bapak Bowo, Bapak Irgi yang telah membantu penulis selama menjalankan perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
11. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
12. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
13. Semua teman-teman dan pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar tersebut diatas.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan dan menghargai setiap saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 19 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhanny Wirawan Aryadi, S.H.
NPM : 0806426641
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penyelesaian Simpanan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Dilikuidasi (Studi Kasus PT BPR Tripanca Setiadana)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Juni 2010
Yang menyatakan

(Dhanny Wirawan Aryadi, S.H.)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dhanny Wirawan Aryadi, S.H.

NPM : 0806426641

Tanda Tangan :

Tanggal : 19 Juni 2010



ABSTRAK

Nama : Dhanny Wirawan Aryadi, S.H.
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penyelesaian Simpanan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Dilikuidasi (Studi Kasus PT BPR Tripanca Setiadana)

Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan, sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi adalah salah satu bank yang ditangani oleh LPS. Dengan demikian maka timbul permasalahan mengenai proses penyelesaian simpanan nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah di BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LPS sudah melaksanakan pembayaran kepada nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dilaksanakan dalam bentuk penjaminan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut, LPS menjamin simpanan pada bank dan akan membayar simpanan pada bank yang dicabut sesuai izin usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah harus adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat luas.

Kata Kunci : Penyelesaian Simpanan Nasabah, Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi

ABSTRACT

Name : Dhanny Wirawan Aryadi, S.H.
Study Program: Notary Public Magisterial
Title : Settlement Of Customer's Savings In Liquidated People Creditor Bank (Bank Perkreditan Rakyat) (Case Study on BPR Tripanca Setiadana)

Bank, in its function of a financial intermediary, needs trust from the society acting as their deposit customer. Such trust can be gained by legal certainty in the regulatory and supervisory measures of banks, as well as the customer's savings guarantee. Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation ("LPS") has the objective to give legal coverage and legal certainty toward the deposit customers, which therefore is expected to be able to manage the society's trust towards banking industry. Liquidated People Creditor Bank Tripanca Setiadana ("**BPR Tripanca Setiadana**") is one of those bank handled by LPS. Therefore, legal problem of giving solution towards customers' deposit and legal protection for customers of BPR Tripanca Setiadana on whether it has been in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative supported by the data collection tool of interviews. The conclusion of this research is that the LPS has made their payments towards the deposit customers of BPR Tripanca Setiadana in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009, and the legal protection for the deposit customers is done in the form of guarantees by the LPS for the deposits of the BPR's customers, LPS guarantees the deposits in the bank and will pay the deposits in banks which license has been revoked according to its business license in accordance with Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. Suggestions that can be offered in relation to this research is that socialization to the broad society of the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 as well as its implementation regulations has to be made.

Key words: Indonesia Deposit Insurance Corporation, Liquidated People Creditor Bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Metode Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 PENYELESAIAN SIMPAPAN NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG DILIKUIDASI (STUDI KASUS BPR TRIPANCA SETIADANA)	
2.1. Bank Indonesia.....	11
2.1.1. Kedudukan dan Status Bank Indonesia.....	11
2.1.2. Tugas dan Fungsi Bank Indonesia.....	13
2.2. Bank Perkreditan Rakyat.....	18
2.2.1. Peran Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pembangunan Perekonomian.....	18
2.2.2. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.....	20
2.2.3. Pembinaan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat.....	27
2.2.4. Pencabutan Izin Usaha Bank.....	29
2.3. Lembaga Penjamin Simpanan	33
2.3.1. Bentuk Hukum, Susunan Organisasi, dan Tujuan.....	33
2.3.1.1. Bentuk Hukum.....	33
2.3.1.2. Susunan Organisasi.....	34
2.3.1.3. Tujuan.....	34
2.3.2. Permodalan.....	36
2.3.3. Program Penjamin Simpanan.....	36
2.3.3.1. Kepesertaan.....	36
2.3.3.2. Kewajiban Bank Peserta.....	37
2.3.3.3. Simpanan Yang Dijamin.....	38
2.3.3.4. Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Yang Dijamin	39
2.3.3.5. Pengajuan Klaim dan Penjaminan.....	41
2.3.3.6. Klaim Penjaminan Yang Tidak Layak Bayar.....	42
2.3.3.7. Pembayaran Klaim Penjaminan.....	44
2.4. Penyelesaian Simpanan Nasabah Pada BPR Tripanca Setiadana.	46
2.4.1. Pencabutan Izin Usaha BPR Tripanca Setiadana.....	46
2.4.2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan di BPR yang dicabut Izin Usahnya sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2004.....	46
2.4.2.1. Simpanan Yang Dijamin.....	47
2.4.2.2. Pembayaran Klaim Penjaminan.....	48
2.4.2.3. Simpanan Layak Bayar Yang Tidak Terkait Pinjaman.....	49

2.4.2.4. Simpanan Layak Dibayar Yang Terkait Pinjaman....	50
2.4.2.5. Simpanan Tidak Layak Dibayar.....	51
2.4.3. Pembayaran Dana Nasabah BPR Tripanca Setiadana.....	53

BAB 3 PENUTUP

3.1. Simpulan	59
3.2. Saran	62
DAFTAR REFERENSI	63
LAMPIRAN	

